

DESKRIPSI PEMAKNAAN DAMPAK SERTIFIKASI HALAL, KESADARAN HALAL, DAN PENGGUNAAN BAHAN BAKU HALAL TERHADAP PENINGKATAN SKALA USAHA (STUDI FENOMENOLOGI RUMAH MAKAN DI KOTA KENDARI)

Nurhijah^{1*}, Toto Suryana², Sudirwan³

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STIS Al-Syaikh Abdul Wahid, Baubau.

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kendari.

³ Prodi Hukum Keluarga Islam, STIS Al-Syaikh Abdul Wahid, Baubau.

*Correspondence: hananisa17@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 29.11.2024

Diterima: 05.12.2024

Publikasi: 29.12.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 20xx The

Author(s): This is an

open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-

SA 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan gambaran dampak Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Penggunaan Bahan Baku Halal terhadap Peningkatan Skala Bisnis (Studi Fenomenologi pada Restoran di Kota Kendari). Jenis data yang digunakan adalah data deskriptif kualitatif berupa data yang berasal dari pemahaman dan pengalaman 3 pemilik bisnis restoran pada tahun 2024. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Penggunaan Bahan Baku Halal memiliki dampak positif terhadap peningkatan skala bisnis restoran di Kota Kendari.

Kata Kunci: Jual Beli Daring, Motivasi Beli, Ekonomi Islam

ABSTRACT

This research aims to determine the description of the impact of Halal Certification, Halal Awareness, and the Use of Halal Raw Materials on Increasing Business Scale (Phenomenological Study of Restaurants in Kendari City). The type of data used is qualitative descriptive data in the form of data derived from the understanding and experience of 3 restaurant business owners in 2024. Furthermore, the data collection method used is observation, interviews and documentation. The data analysis method in this research went through three stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that the meaning of Halal Certification, Halal Awareness, and Use of Halal Raw Materials has a positive impact on increasing the business scale of restaurants in the city of Kendari.

A. Pendahuluan

Indonesia kini mengalami perkembangan usaha dibidang kuliner, sehingga restoran atau rumah makan lokal bersaing memutar otak untuk memberikan pelayanan yang baik dan unik untuk meningkatkan minat pelanggannya masing-masing. Ditambah dengan perkembangan globalisasi yang kian cepat banyak bermunculan rumah makan ala luar negeri yang sedang banyak diganrungi masyarakat lokal. Dalam meningkatkan pelanggan, selain memberikan pelayanan yang baik restoran/rumah makan juga harus melihat pangsa pasar dan sosiologi masyarakat muslim, sehingga label halal sangat penting bagi keputusan masyarakat dalam memilih restoran/rumah makan.

Kehalalan sebuah produk yang dipasarkan sedianya memiliki peluang secara ekonomis. Hadirnya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi payung hukum bagi negara dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jaminan produk halal diselenggarakan oleh Negara memiliki implikasinya tidak sederhana. Oleh karena itu, perlu disikapi oleh berbagai pihak terkait, khususnya kalangan muslim yang memerlukan kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi.

Industri kuliner halal juga memiliki dampak ekonomi yang penting dalam masyarakat dan juga merambah ke pasar domestik yang semakin menghargai produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang halal. Karena pertumbuhan populasi Muslim dan kesadaran akan prinsip halal, industri kuliner ini terus berkembang dan memiliki potensi besar untuk kontribusi ekonomi dan perdagangan domestik.

Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Kota Kendari merupakan salah satu kota yang perkembangan penduduknya sangat pesat mengingat jumlah penduduk Kota Kendari pada tahun 2023 sebanyak 351.085 jiwa dan jumlah penduduk yang beragama Islam pada data yang tersedia tahun 2021 adalah sebanyak 90.42% atau sekitar 315.755 jiwa dari total keseluruhan penduduk Kota Kendari. (BPS Kota Kendari). Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut, maka tumbuh pula berbagai fasilitas penunjang usaha seperti restoran, cafe, rumah makan, kedai makanan yang menyediakan menu tertentu. Mengingat begitu banyaknya rumah makan, Pelaku usaha kuliner berlomba-lomba menawarkan produknya dengan berbagai macam pilihan rasa dan modifikasi resep baik tradisional sampai ke makanan level internasional yang berada di Kota Kendari, ini semakin menjadi hal yang umum dalam keseharian warga di Kota Kendari. tetapi di balik menjamurnya usaha kuliner tersebut, ada titik kritis yang mungkin saja luput dari pelaku usaha maupun konsumen terkait kehalalan produk yang ditawarkan maka rumah makan wajib mematuhi aturan sesuai syariat islam yang mengharuskan pelaku usaha menggunakan sertifikasi halal dari lembaga resmi.

Dari data di atas peneliti mengulik dari fenomena menarik yang terjadi di industri kuliner, khususnya di Kota Kendari seperti dengan adanya rumah makan yang semakin kompetitif. Banyak bermunculan rumah makan dengan berbagai konsep dan menu, untuk dapat bertahan dan berkembang. Pelaku usaha perlu memiliki keunggulan kompetitif yang membedakan mereka dengan para pesaing. Rumah makan yang memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya halal mendorong konsumen untuk memilih makanan yang benar-benar halal. Akibatnya, permintaan pasar terhadap produk-produk halal pun meningkat dan memaksa pelaku usaha kuliner yang tidak memiliki sertifikasi halal untuk beradaptasi memperbarui usahanya.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat akan pentingnya mengonsumsi makanan halal, permintaan terhadap produk-produk yang sesuai syariat islam pun semakin tinggi. Hal ini mendorong pelaku usaha kuliner di kota kendari untuk mencari cara agar produk mereka dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin selektif.

Dalam impikasi halal, kualitas penggunaan bahan baku halal juga menjadi faktor penentu keberhasilan sebuah usaha kuliner. Konsumen semakin cerdas dalam memilih makanan dan mereka menginginkan produk yang terbuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi dan segar. Oleh karena itu semakin banyak konsumen yang mencari produk halal, maka permintaan pasar terhadap produk tersebut akan meningkat. Ini akan mendorong pelaku usaha di kota kendari untuk memperluas produksi dan distribusi produknya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik memutuskan untuk membuat penelitian berjudul "Deskripsi Pemaknaan Dampak Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Penggunaan Bahan Baku Halal Terhadap Peningkatan Skala Usaha (Studi Fenomenologi Rumah Makan Di Kota Kendari)".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, dan yang akan menjadi objek dalam penelitian ini adalah para usaha rumah makan dan subjek dari pelaku usaha yang telah memiliki Sertifikat Halal dari Satgas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sulawesi Tenggara (BPJPH Prov. Sultra) Tahun 2024 dan berada di Kota Kendari.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh langsung dengan wawancara mendalam dan terstruktur oleh tiga Pelaku usaha Owner atau pemilik rumah makan Hookki Cello Kulinary, Kakoki Kendari, dan Dapur Bugis Salsabila yang telah bersedia diteliti. Data yang dibutuhkan yaitu data atau informasi yang berkaitan dengan Pemaknaan Dampak Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Penggunaan Bahan Baku Halal Terhadap Peningkatan Skala Usaha pada rumah makan di Kota Kendari. Sedangkan Data sekunder merupakan data atau sejumlah keterangan yang diperoleh sebagai rujukan dan referensi lainnya yang relevan, misalnya dari buku, laporan hasil penelitian, jurnal, publikasi, dan website resmi terkait lainnya. Dari instansi terkait yaitu, Satgas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai data yang terkait dalam melakukan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara mendalam, Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis data yang digunakan teknik analisis data yaitu analisis yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data dan Keabsahan data.

a. Kependudukan

Penduduk di Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari untuk keseluruhan berjumlah 6.759 jiwa. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin.

1. Kependudukan

Sebagian besar penduduk Kelurahan Lalolara berusia produktif

2. Kesejahteraan

Kehidupan masyarakat Kelurahan Lalolara bisa dikatakan sejahtera karena mayoritas penduduknya Pegawai Negeri.

3. Tingkat Pendidikan

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan di Kelurahan Lalolara lebih tinggi hal ini terlihat dari tingkat pendidikannya bahwa lulusan SLTA dan S1 mendominasi peringkat pertama.

4. Mata Pencarian

Mayoritas mata pencarian penduduk Kelurahan Lalolara adalah Pegawai Negeri. Hal ini bisa di lihat dari mata pencariannya lebih dominan atau lebih banyak sebagai Pegawai Negeri dikarenakan tingkat pendidikan di Kelurahan Lalolara mendominasi SLTA dan S1.

5. Agama

Warga masyarakat Kelurahan Lalolara dominan beragama Muslim (Islam)

C. Pembahasan

Pemaknaan Dampak Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Penggunaan Bahan Baku Halal Terhadap Peningkatan Skala Usaha Pada Rumah Makan di Kota Kendari.

1. Sertifikasi Halal

a. Pemaknaan Dampak Sertifikasi Halal Sebagai Kunci Keberlangsungan Usaha Pada Rumah Makan

Dalam penelitian ini, Pemaknaan sertifikasi halal pada usaha rumah makan memiliki dampak yang sangat krusial dalam keberlangsungan usaha rumah makan dimana dengan diberlakukannya kebijakan wajib sertifikasi halal, maka sertifikasi halal menjadi keharusan bagi pelaku usaha, terutama di sektor kuliner. Hal ini mengindikasikan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan pada usaha yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan produk yang beredar di pasaran memenuhi standar kehalalan. Selain sebagai menjadi keharusan dan kewajiban, sertifikasi halal pada penelitian ini berperan memiliki Unique Selling Point (USP) atau Unique Selling Proposition yang merupakan salah satu konsep penjualan pada usaha rumah makan yang dapat membedakan satu produk dengan produk lainnya. Dengan kata lain, produk bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif sehingga membuat produk menjadi lebih bernilai di mata konsumen dengan setelah mendapatkan sertifikasi halal.

b. Pemaknaan Dampak Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Jumlah Pelanggan Pada Usaha Rumah Makan

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sertifikasi halal berdampak meningkatkan jumlah pelanggan yang positif dibandingkan sebelum memiliki sertifikasi halal pada rumah makan di Kota Kendari yang memperoleh sertifikasi halal bahwa mereka berhasil menarik pelanggan dari kompetitor yang belum memiliki sertifikasi. Pelanggan tersebut menyatakan bahwa mereka lebih memilih rumah makan yang telah tersertifikasi halal karena merasa lebih terjamin. Sertifikasi halal juga memiliki dampak yang meningkatkan kepercayaan konsumen, reputasi usaha, pemenuhan kebutuhan pasar, diferensiasi dari kompetitor, dan peningkatan loyalitas pelanggan adalah beberapa dampak yang mendorong peningkatan jumlah pelanggan.

c. Pemaknaan Dampak Sertifikasi Halal Sebagai Penguatan Citra Merek Pada Usaha Rumah Makan

Dari penelitian ini Pemaknaan Dampak Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga berdampak strategis dalam memperkuat citra merek pada usaha rumah makan. Citra merek yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, loyalitas pelanggan, dan daya saing usaha rumah makan yang memberikan persepsi positif di mata konsumen bahwa produk yang ditawarkan aman untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Hal ini membuat konsumen lebih percaya dan tidak ragu untuk membeli produk tersebut. Sehingga Sertifikasi halal memberikan keunggulan kompetitif bagi rumah makan di kota kendari.

d. Pemaknaan Dampak Sertifikasi Halal Sebagai Manfaat Investasi Jangka Panjang Pada Usaha Rumah Makan

Berdasarkan penelitian ini, Pemaknaan Sertifikasi halal berdampak sebagai manfaat untuk investasi jangka panjang pada usaha rumah makan yang memberikan peluang bagi usaha untuk melakukan perluasan usahanya, seperti membuka outlet samping rumah makan, dengan membuka outlet baru untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Sertifikasi halal juga membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama konsumen Muslim. Ini karena konsumen Muslim cenderung lebih memilih produk yang telah bersertifikat halal. Sertifikasi halal menjadi pembeda utama dengan kompetitor, khususnya bagi konsumen kelas menengah ke atas yang mencari produk halal. Hal ini bahwa sertifikasi halal dapat menjadi diferensiasi produk dalam persaingan pasar, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk muslim seperti Kota Kendari.

e. Pemaknaan Dampak Sertifikasi Halal Dalam Membentuk Kewajiban Moral Pelaku Usaha Pada Rumah Makan

Berdasarkan penelitian ini, Pemaknaan Sertifikasi halal dalam membangun persepsi sebagai pemilik usaha rumah makan terhadap sertifikasi halal dimana sebagai hal yang sangat penting dan krusial. Sertifikasi halal merupakan sebuah kewajiban moral pelaku usaha untuk memastikan produk yang dijual memenuhi standar kehalalan sesuai peraturan agama dan regulasi pemerintah. Sertifikasi halal tidak hanya memiliki dampak ekonomi, seperti peningkatan jumlah pelanggan dan pendapatan, tetapi juga memiliki dampak yang positif dalam membentuk kewajiban moral pelaku usaha. Kewajiban moral ini mencakup tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang mereka sajikan halal, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Kesadaran Halal

a. Pemaknaan Dampak Kesadaran Halal Dalam Membentuk Tingkat Pemahaman Halal Pelaku Usaha Pada Rumah Makan

Dalam penelitian ini, pemaknaan kesadaran halal pada pemilik usaha rumah makan memiliki dampak yang sangat krusial dalam keberlangsungan usaha rumah makan dimana dengan bentuk kesadaran halal pelaku usaha untuk memastikan kehalalan produk menjadi sangat penting. Pada penelitian ini pemilik usaha rumah makan telah menerapkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip kehalalan secara komprehensif. Namun, pemilik rumah

makan tidak berhenti sampai di situ. Pemasangan logo atau label halal dan pemeliharaan kebersihan tempat makan menunjukkan adanya kesadaran bahwa kehalalan adalah sebuah sistem yang mencakup seluruh aspek operasional usaha, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian makanan kepada konsumen.

b. Pemaknaan Dampak Kesadaran Halal Dalam Mengimplementasikan Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Usaha Rumah Makan

Berdasarkan penelitian ini, pengimplementasian kesadaran halal dengan memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai bentuk pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk pada rumah makan. Pada penelitian ini bahwa pelaku usaha pada rumah makan telah mengembangkan SOP yang spesifik untuk menjamin penerapan sesuai Sistem Jaminan Halal (SJH). SOP ini mencakup seluruh tahapan produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyajian makanan. Rumah makan juga telah menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

c. Pemaknaan Dampak Kesadaran Halal Dalam Meningkatkan Jumlah Pelanggan Dan Nilai Tambah Produk

Berdasarkan penelitian ini, Pemaknaan kesadaran halal berdampak dalam meningkatkan jumlah pelanggan dan nilai tambah produk setelah pelaku usaha mengimplementasikan konsep halal pada rumah makan. Pada penelitian ini bahwa rumah makan dengan adanya korelasi positif antara penerapan konsep halal dari pelaku usaha dalam pengelolaan rumah makan dengan peningkatan jumlah pelanggan. Penerapan konsep halal pada rumah makan di Kota Kendari berdampak positif terhadap peningkatan jumlah pelanggan. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen, terutama Muslim, sangat responsif terhadap keamanan produk halal dan lebih memilih untuk mengonsumsi produk yang telah terjamin kehalalannya. sertifikasi halal memberikan nilai tambah yang signifikan bagi produk rumah makan. Dengan adanya penerapan konsep halal dari pelaku usaha, konsumen merasa lebih yakin akan kehalalan produk yang mereka untuk konsumsi di rumah makan.

d. Pemaknaan Dampak Kesadaran Halal Dalam Memberikan Pelatihan/Arahan Kepada Karyawan Mengenai Pentingnya Menjaga Kehalalan Produk.

Berdasarkan penelitian ini, Pemaknaan kesadaran halal bagi Pemilik usaha menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan konsep halal dengan secara aktif memberikan arahan dan sosialisasi kepada karyawan. Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai konsep halal merupakan kunci keberhasilan dalam penerapannya meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya menjaga kehalalan produk, sehingga dalam setiap proses kerja berdampak positif pada kualitas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Pemaknaan dampak kesadaran halal dalam memberikan pelatihan/arahan kepada karyawan sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi memenuhi standar halal. Pelaku usaha yang memaknai hal ini sebagai langkah strategis akan merasakan dampak positif, seperti peningkatan kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan reputasi usaha. Namun, tantangan seperti biaya dan waktu pelatihan juga perlu diatasi agar upaya ini dapat diimplementasikan secara efektif.

e. Pemaknaan Dampak Kesadaran Halal Sebagai Pengukur Tingkat Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Produk Halal Pada Rumah Makan

Berdasarkan penelitian ini, Pemaknaan adanya kesadaran halal dari pemilik usaha dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat Kendari akan pentingnya produk halal pada usaha rumah makan yang dimilikinya. Kesadaran konsumen di Kendari terhadap produk halal yang relatif membuka peluang bagi rumah makan untuk membangun citra positif sebagai penyedia makanan yang halal dan terpercaya. Dengan memasang spanduk label halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, rumah makan dapat meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka sajikan telah memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Kesadaran halal dapat menjadi alat ukur yang efektif untuk menilai tingkat kesadaran masyarakat Kendari akan pentingnya produk halal, khususnya di rumah makan. Tingginya kesadaran halal akan mendorong perubahan positif dalam perilaku konsumen, peningkatan kualitas produk, dan dukungan terhadap regulasi halal.

3. Penggunaan Bahan Baku Halal

a. Pemaknaan Dampak Penggunaan Bahan Baku Halal Dalam Menjalankan Usaha Sangat Penting Pada Rumah Makan

Dalam penelitian ini, Pemaknaan dampak penggunaan bahan produk halal pada usaha rumah makan memiliki dampak yang sangat penting dalam menjalankan usaha rumah makan dimana dengan menggunakan bahan baku halal, pelaku usaha memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi aman, bersih, dan sesuai dengan syariat Islam. Menggunakan bahan baku halal adalah kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas produk yang beredar di pasaran.

b. Pemaknaan Dampak Penggunaan Bahan Baku Halal Dalam Memberikan Nilai Tambah Bagi Citra Merek Pada Usaha Rumah Makan

Dalam penelitian ini, Penggunaan Bahan Produk halal dari pemilik usaha rumah makan memiliki dampak memberikan nilai tambah bagi citra merek rumah makan. Dengan konsisten menggunakan bahan baku halal, sebuah rumah makan secara tidak langsung membangun citra merek yang positif. Konsumen, terutama Muslim, akan memandang rumah makan tersebut sebagai tempat yang aman dan terpercaya untuk mengonsumsi makanan halal.

c. Pemaknaan Dampak Penggunaan Bahan Baku Halal Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Pada Usaha Rumah Makan

Pada penelitian ini Penggunaan bahan baku halal juga berdampak pada meningkatkan kualitas produk, baik dari segi rasa, tekstur, maupun daya tahan. Selain itu, penggunaan bahan baku halal juga dikaitkan dengan penerapan praktik kebersihan dan sanitasi yang baik. Penggunaan bahan baku halal berdampak pada untuk proses pengolahan yang higienis, para pemilik rumah makan juga memperhatikan proses pengolahan makanan agar tetap menjaga kehalalan produk. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kebersihan dapur, peralatan, dan melatih karyawan mengenai pentingnya hygiene dan sanitasi.

Kesimpulan

1. Pemaknaan Sertifikat halal berdampak positif terhadap peningkatan skala usaha, seperti di Rumah Makan Hookki Cello Kulinery, Kakoki Kendari, dan Dapur Bugis Salsabila. Hubungan Positif Pemaknaan Sertifikat halal ini memberikan kenyamanan dan kepercayaan konsumen melalui jaminan halal dari BPJPH Kementerian Agama RI berdasarkan fatwa MUI. Hal ini berdampak pada usaha yang mengalami keberlangsungan usaha yang meningkat, peningkatan pelanggan, citra merek, nilai jual.
2. Pemaknaan Kesadaran halal pada Rumah Makan Hookki Cello Kulinery, Kakoki Kendari, dan Dapur Bugis Salsabila. Mereka menerapkan SOP halal, mengedukasi karyawan, menggunakan bahan baku segar, higienis, dan halal (halalan thayyiban), serta menyediakan fasilitas dan pelayanan baik. Hal ini berdampak meningkatkan pelanggan, membangun citra positif, dan mendorong perkembangan usaha.
3. Pemaknaan Penggunaan bahan baku halal berdampak positif meningkatkan skala usaha dengan menjangkau pasar luas, termasuk konsumen Muslim dan non-Muslim yang sadar akan produk halal. Bahan baku halal juga membantu memenuhi regulasi, meningkatkan daya saing, menarik investasi, dan didukung oleh pemerintah serta pertumbuhan industri halal yang pesat.

D. Penutup

Diharapkan bagi pelaku usaha rumah makan lainnya dengan adanya UU RI No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, segera mengurus untuk memperoleh sertifikat halal sebagai bentuk perlindungan konsumen. Bagi pemerintah dalam hal ini BPJPH sebaiknya bersama pihak MUI melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kesadaran halal dikalangan masyarakat. Dalam hal sertifikasi halal mungkin perlu dilakukan sosialisasi agar masyarakat lebih paham tentang sertifikasi dan labelitas halal, terutama kepada masyarakat yang memiliki usaha yang bergerak dibidang penyediaan makanan dan minuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Adhlu Mattupuang. (2018). *"Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar (Studi Kasus Rumah Makan Ulu Juku"*, Skripsi (Makassar: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin, 2018), h. 3.
- Muhammad Assagaf. (2023). *"Menggalai Makna: Urgensi Literasi Halal dalam Kehidupan Modern"*, Jurnal Insight Islamic Economy Komite Nasional, Ekonomi dan Keuangan Syariah h. 23.
- Baharuddin, K., Kassim, N. A., Nordin, S.K., & Buyong, S. Z. (2015). *Understanding the Halal Concept and the Importance of Information on Halal Food Business Needed by Potential Malaysian Entrepreneurs*. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(2), 170-180.
- Badan Pusat Statistik Kota Kendari. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Yang Dianut DI Kota Kendari, 2021*.
- Faridah, H. D. (2019). *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*. Journal of halal product and research, 72.
- I Made Wirartha. 2006. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.

- Lexy. J. Moleong, (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Posdayakarya.
- Panji Adam (2017), "*Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam System Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*". *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*. Amwaluna Vol 1 No 1, UNISBA, 2017, hal. 159. <http://ejournal.unisba.ac.id>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2024 pada pukul 10:00 WITA.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Jakarta, 2014).
- Riaz, M.N. (2007). *Halal Food Production for the Central Industry and the Halal Certification*. Article in *Cereal Foods World*. 5, (4).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryaning, W., Ristiana, A., Ulya, N. H., & Rinanti, I. (2023). *Mendongkrak Nilai Jual Produk UMKM Desa Keseirejo Melalui Sertifikasi Halal dan Pemasaran Digital*. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 70-87.
- Tjiptono, Fandy. 2015. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Trianto. (2015). *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta: PT Bumi Aksara